

## Evaluasi Implementasi *E-procurement* dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi pada Universitas Gadjah Mada)

Nur Azizah Basmar  
azizah.basmar@gmail.com

Sony Warsono, MAFIS., Ak., CA., Ph.D.  
sonywarsono@ugm.ac.id

### ABSTRAKSI

Pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tujuan diterapkannya *e-procurement* yaitu untuk menekan penyalahgunaan dalam pengadaan barang/jasa dan dapat menghemat waktu dan biaya. Proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Penelitian ini dilakukan di Universitas Gadjah Mada dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Wawancara dilakukan kepada 6 narasumber dari struktural P2L UGM dan 4 dari narasumber ahli. Kuesioner dianalisis menggunakan pengukuran efektivitas dari Kepmendagri Tahun 1996. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik di lingkungan UGM sudah sesuai dengan Perpres nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya. Implementasi *e-procurement* di UGM sudah efektif. Dan dalam penentuan 3 (tiga) penyedia terbaik dalam proses lelang, terdapat cara yang dapat digunakan untuk meminimalisir kejadian tersebut yaitu, 1) kompetensi dari penyedia, 2) *track record* selama menjadi penyedia, dan 3) dokumen pengadaan, dibuat secara rinci.

Kata kunci: implementasi, *e-procurement*, efektivitas, dan pengadaan

### 1. PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan cita-cita dan harapan bangsa Indonesia. *Good governance* menurut *United Nations Development Program* (UNDP) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya melibatkan

pemerintah, tetapi melibatkan 3 aktor yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private* (swasta), dan *civil society* (masyarakat) (Sedarmayanti, 2009). Upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan *good governance* adalah dengan cara melakukan reformasi dalam segala kegiatan

pemerintahan ataupun pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi atau biasa disebut dengan *e-government*. Salah satu bentuk penyelenggaraan *e-government* untuk mencapai *good governance* yaitu dengan melakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *e-procurement*. *E-procurement* adalah hal yang baru dalam perkembangan pemanfaatan *e-government*. Pengadaan barang/jasa yang sekitar tahun 2009 masih menggunakan pengadaan barang/jasa secara konvensional beralih menjadi lebih simpel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pengadaan barang/jasa tidak lagi dilaksanakan dengan cara manual tapi melalui *e-procurement* dan diterapkan ke dalam LPSE yaitu layanan pengadaan secara elektronik.

Pada tahun 2011 Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai salah satu lembaga penyelenggara pendidikan yang didanai oleh pemerintah dalam pengadaan barang/jasa meresmikan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), dengan diresmikannya program LPSE ini dapat membantu proses pengadaan barang/jasa agar lebih efektif dan efisien. Selain bertujuan mengatasi kebocoran anggaran atau rekayasa lelang dalam proses pengadaan barang. Layanan *e-procurement* ini diharapkan membuka kesempatan pelaku usaha untuk mengikuti lelang dan menciptakan persaingan usaha yang sehat. Pengadaan barang/jasa di UGM sebelum diterapkannya *e-procurement* belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan BPK mengenai pengadaan barang/jasa yaitu adanya beberapa temuan pada tahun anggaran 2008, 2009 dan 2010. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bagian Logistik di LPSE UGM, setelah implementasi *e-procurement*

ada indikasi bahwa penentuan penyedia yang dinyatakan menang dalam hal lelang seperti “membeli kucing dalam karung” yaitu penetapan 3 (tiga) penyedia barang/jasa saat ini sekedar menilai dokumen kualifikasi dan penawaran yang diajukan. Penyedia terkadang sudah lengkap secara dokumen dan penawaran tapi di lapangan berbeda. Ada potensi yang timbul jika penyedia ini dinyatakan menang, misalnya saja dilapangan ada penyedia yang tidak memiliki modal sendiri dan hanya mengandalkan termin.

#### **Pertanyaan Penelitian:**

- a. Bagaimana proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) di UGM?
- b. Sejauh mana efektivitas implementasi *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di UGM?
- c. Faktor-faktor apa saja yang perlu ditambahkan dalam penetapan 3 (tiga) penyedia barang/jasa dalam hal lelang?

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **a. Evaluasi**

Anderson, et al (2001) mendefinisikan evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Worthen dan Sanders (1987) mengemukakan pengertian evaluasi yaitu kegiatan mencari sesuatu yang berharga, dalam mencari sesuatu tersebut juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur serta alternatif yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Adapun menurut Tyler (1950), bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana tujuan suatu kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai.

b. Efektivitas

Menurut Tanesia (2015), pada dasarnya efektivitas merupakan pengukuran tingkat keberhasilan dari organisasi, kegiatan ataupun suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, efektivitas merupakan pengukuran pencapaian tujuan yang dapat diukur dengan cara membandingkan antara tujuan yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, sehingga hasil pekerjaan dapat dikatakan efektif.

c. Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Secara umum tujuan dari diterapkannya *e-procurement* yaitu untuk menciptakan transparansi, efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa melalui media elektronik antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Demin (2002) menambahkan mengenai tujuan *e-procurement* yaitu untuk memperbaiki tingkat layanan kepada para *users*, dan mengembangkan sebuah pendekatan pengadaan yang lebih terintegrasi melalui rantai suplai perusahaan tersebut, serta untuk mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengadaan.

d. Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (*E-Procurement*)

Croom dan Jones (2007) menjelaskan bahwa *e-procurement* merujuk pada penggunaan penggabungan sistem teknologi informasi untuk fungsi pengadaan, meliputi pencarian sumber daya, negosiasi, pemesanan, dan

pembelian. Menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 1, pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

e. Tahapan Implementasi *E-Procurement*

Tahapan implementasi *e-procurement* menurut Indrajit (2002) yaitu sebagai sebuah proses digitalisasi tender/lelang pengadaan barang/jasa pemerin-tah berbantuan internet. Adapun 4 (empat) tahapan implemента-si *e-procurement*, dijelaskannya sebagai berikut: 1) *Disclosure*, 2) *Registration and Distribution*, 3) *Elektronic Bidding*, 4) *Advanced Support Services*.

f. Dasar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah telah mengalami lima kali perubahan, yaitu Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan pertama atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian disempurnakan kembali dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

g. Pihak-pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

Pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu sebagai berikut: 1) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), 2) Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (PA dan KPA), 3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 4) Unit Layanan Pengadaan (ULP), 5) Panitia atau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), 6) Penyedia Barang dan/atau Jasa (Rekanan/Kontraktor), 7) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

#### h. Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pasal 5, prinsip dalam pengadaan barang dan jasa adalah:

##### 1. Efisien

Efisien berarti pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

##### 2. Efektif

Efektif berarti pengadaan barang dan jasa pada segi kemanfaatan, artinya proyek pengadaan yang telah dibiayai oleh uang negara tidak boleh menjadi sesuatu yang mubazir atau sia-sia.

##### 3. Transparan

Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan data diketahui oleh penyedia barang dan jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

##### 4. Terbuka

Terbuka berarti pengadaan barang dan jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang

memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dalam proses pengadaan barang/jasa dilakukan pada semua tahapan pemilihan penyedia barang/jasa khususnya pada metode pelelangan umum.

##### 5. Bersaing

Bersaing artinya pengadaan barang dan jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.

##### 6. Adil/tidak diskriminatif

Adil atau tidak diskriminatif adalah memberikan perlakuan yang sama bagi calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan sikap memperhatikan kepentingan nasional.

##### 7. Akuntabel

Akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

#### i. Faktor-faktor Penentuan Pemenang Lelang Pengadaan Barang/Jasa

Menurut Wardhana (2007) faktor yang mempengaruhi kemenangan pada proses tender diantaranya adalah faktor organisasi atau *background* perusahaan kontraktor (27,8%), faktor biaya (27,5%), faktor waktu penyelesaian proyek (24,2%), dan faktor jaminan (20,5%). Adapun menurut Piliando (2008), faktor-faktor dominan yang mempengaruhi penentuan pemenang

lelang jasa konstruksi yaitu pengalaman kontraktor, hubungan baik dengan pemilik proyek, dan referensi bank.

j. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penerapan *E-Procurement*. Nurchana, Dkk (2014) membahas tentang efektivitas *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-procurement* masih kurang efektif dan terdapat indikasi “main mata” dalam proses pengadaan di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian, Muhtar membahas tentang implimentasi pengadaan secara elektronik di LPSE Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPSE Provinsi Sulawesi Tengah secara manajemen, teknis dan hokum sudah siap untuk mengimplementasikan proses pelelangan secara elektronik (*full e-procurement*).

### 3. RANCANGAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif merupakan metode yang tepat karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa pada Universitas Gadjah Mada (UGM) secara lebih mendalam.

Narasumber wawancara penelitian ini berasal dari struktural di P2L UGM dan juga narasumber ahli. Proses penentuan sampel menggunakan *purposive sampling method*. Artinya, pemilihan sampel ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer melalui

wawancara, kuesioner, dan dokumen. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen terkait pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*).

Kuesioner dengan kriteria penilaian efektivitas diukur menggunakan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996. Kuesioner diadopsi dari penelitian Patimah (2012) dengan judul “Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik (*e-procurement*) pada LPSE Kementerian Keuangan” yang telah dimodifikasi dengan mengubah pernyataan menjadi pertanyaan dan juga dilakukan pembaharuan mengikuti pembaharuan perpres.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa Miles dan Huberman (2014). Teknik analisis data model Miles dan Huberman digunakan untuk mengolah data wawancara dan dokumen. Hal tersebut dilakukan untuk mengevaluasi implementasi *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa pada Universitas Gadjah Mada. Proses yang dilakukan pada langkah analisis data sebagai berikut.

1. Reduksi data

Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, meng-golongkan atau mengkategorikan ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian data

Penyajian ini dirancang untuk menggabungkan seluruh informasi yang telah tersusun dalam suatu bentuk yang padu, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan yang benar.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan, dalam pandangan Miles dan Huberman (2014), hanyalah sebagian dari satu kegiatan

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya. Kesimpulan berisi uraian naratif dari seluruh subtema sehingga dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian.

Teknik pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan *member checking*.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### a. Proses Analisis

Penelitian ini diawali dengan melakukan wawancara kepada responden mengenai implementasi *e-procurement* pengadaan barang/jasa pada Universitas Gadjah Mada. Kuesioner yang disebarluaskan digunakan untuk menilai efektivitas implementasi *e-procurement* barang/jasa. Dokumentasi dilakukan untuk memahami peraturan mengenai pengadaan barang/jasa secara elektronik, peraturan mengenai tugas ULP dan LPSE, penggunaan SIRENCANG untuk menyusun RUP dan pimpinan unit, prosedur verifikasi penyedia di LPSE UGM, alur proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di UGM.

Selama penelitian ini berlangsung dilakukan pengolahan data yaitu dengan analisis data kualitatif menggunakan model analisis Miles dan Huberman (2014) dan analisis kuesioner menggunakan penilaian efektivitas berdasarkan pada Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja keuangan dengan kriteria sebagai

berikut: 90-100% sangat efektif, 80-90% efektif, 80-90% cukup efektif, 70-80% kurang efektif dan di bawah 60% tidak efektif. Semakin tinggi persentase efektivitas, maka implementasi *e-procurement* pengadaan barang/jasa di UGM semakin baik.

b. Evaluasi implementasi *e-procurement*  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. UGM mengembangkan sistem yang terintegrasi untuk mempermudah proses pengadaan barang dan jasa yang dikenal dengan sistem informasi manajemen pusat pengadaan dan logistik (SIMP2L), adapun bagian dari SIMP2L yaitu:
  - a) SIRENCANG (sistem informasi perencanaan pengadaan),
  - b) SIMPEL (sistem informasi pengadaan langsung),
  - c) LPSE (layanan pengadaan secara elektronik),
  - d) SIMONEV (sistem informasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan) dan
  - e) DRM (daftar rekanan mampu) = masih dalam pengembangan.

Proses *e-procurement* di lingkungan UGM sudah sesuai dengan Perpres nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya. Hal ini dapat dilihat dari proses bisnisnya, mulai dari proses pendaftaran sampai pada proses penentuan pemenang lelang.

2. Implementasi *e-procurement* di UGM sudah efektif. Hal ini dapat terlihat dari 5 (lima) tujuan yang terdapat dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pasal 107, yaitu:
  - a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Hal ini dapat dilihat dari semua informasi yang dibutuhkan sudah tersedia dalam *website* LPSE UGM dan semua proses bisnis dalam pengadaan sudah terintegrasi dengan sistem.

- b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik di UGM semua penyedia dapat ikut terlibat dalam proses lelang baik itu penyedia kecil, menengah dan besar selama sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat diakses tanpa dibatasi dengan waktu dan tempat. Tetapi, masih terdapat kekurangan atau keterbatasan dalam penentuan penyedia yang tepat, hal ini dikarenakan penilaian dalam penentuan 3 (tiga) penyedia dalam hal lelang hanya berdasarkan proposal yang ditawarkan bukan dari kenyataan yang ada dilapangan.

- c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan.

Proses kualifikasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik di UGM Mada hanya membutuhkan waktu sekitar 40 hari, hal ini sangat jauh berbeda ketika proses pengadaan masih manual yang membutuhkan waktu selama dua bulan. Dari segi biaya terdapat beberapa item yang hilang karena penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik seperti biaya konsumsi, biaya perjalanan, biaya administrasi dll.

- d. Mendukung proses monitoring dan audit.

Dalam sistem informasi manajemen pusat pengadaan dan logistik (SIMP2L) terdapat bagian yang disebut SIMONEV (Sistem informasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan). SIMONEV ini mempermudah auditor dalam melakukan audit karena semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses audit tersedia dan tidak ada yang disembunyikan karena auditor diberikan kewenangan untuk dapat mengakses secara langsung.

Hal lain yang menjadi keunggulan dari SIMONEV yaitu monitoring yang dapat diakses secara detail. Seperti, prestasi yang telah dicapai, persentase penyelesaian pengadaan barang dan jasa dan juga terdapat grafik pencapaian. Baik itu proses audit dan monitoring dapat diakses dimana saja tanpa terbatas oleh ruang dan waktu.

- e. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*

Penerapan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada hakikatnya melakukan pengadaan yang akses informasinya secara *real time*. *Real time* dalam hal ini yaitu waktu yang digunakan dalam proses dari tahapan ke tahapan selanjutnya bisa diminimalisir. Adapun tahapan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di UGM belum bisa dilaksanakan jika belum masuk waktu yang telah dijadwalkan.

- 3. Dalam penentuan 3 (tiga) penyedia terbaik dalam proses lelang, pe-

nilaiannya masih sebatas proposal yang ditawarkan yaitu berdasarkan harga terendah bukan berdasarkan fakta dilapangan atau hasil kerja dari penyedia, hal ini merupakan kelemahan dari Perpres nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya.

Faktor-faktor yang dapat ditambahkan dalam penentuan tiga penyedia lelang yaitu:

1. Kompetensi dari penyedia, dinilai berdasarkan keahlian dari penyedia yang relevan terkait dengan penawaran yang diajukan.
2. *Track record* selama menjadi penyedia. *Track record* yang penting itu dilihat dari kualitas dari pekerjaan selama menjadi penyedia, ketepatan waktu, dan kualitas produk.
3. Dokumen pengadaan, dibuat secara rinci, misalnya menyebutkan spesifikasi barang dan kualitas barang secara detail.

## 5. REKOMENDASI

1. Rekomendasi untuk proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik di UGM.
  - a. Panitia pengadaan perlu teliti dalam melihat kualitas barang/jasa yang ditawarkan karena kebanyakan penyedia membuat dokumen penawaran harga serendah mungkin agar dapat terpilih sebagai pemenang lelang dengan mengesampingkan kualitas dari barang/jasa.
  - b. Melakukan pengajuan dalam pembuatan aturan-aturan tambahan yang dirasa masih kurang dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 terutama dalam penentuan 3 (tiga) penyedia terbaik yang selama ini

hanya berdasarkan dari tiga harga terendah. Misalnya saja mencantumkan kompetensi dari penyedia, *track record* selama menjadi penyedia, dan perincian dokumen pengadaan.

2. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya
  - a. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengambil narasumber juga dari pihak penyedia agar apa yang menjadi kekurangan dari sisi penyedia juga dapat diketahui.
  - b. Peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan tindak lanjut atas kelemahan dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, dengan menambahkan narasumber dari kalangan kementerian atau pemerintah yang berwenang terhadap proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.
  - c. Untuk kuesioner yang mengacu ke kuesioner Patima (2012) nomor 8 untuk transparansi itu bisa dipecah, detailnya itu dipisah, misalnya detail kontrak di nomor 8, detail harga di nomor 9, dan pemenang di nomor 10. Untuk melihat apakah ada yang tidak memberikan informasi dari salah satunya.

## 6. REFERENSI

Anderson, W. Lorin., Krathwohl, R David, W. Peter., Cruikshank A. Kathleen., Ricard E Mayer., Pintrich R Paul., Rath James., Wiftrick C. Marlian. 2011. *A. Taxonomy for Learning, Teaching, and Assesing. A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objective*. Abridged Edition. New York : Logman Inc.



- Croom, S.R., Brandon-Jones, A. 2007. *Impact of E-procurement: experiences from implementation in the UK public sector*. Journal of Purchasing & Supply Management, Vol. 13, Hal. 294–303.
- Demin, J.E.(2002), *Insight Matters: Global Network Considerations for E Procurement and Extranets*, Infonet Services Corporation, Vol.1, Singapore.
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *E-Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Andi. Yogyakarta
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan prima dan Pemerintahan yang baik*. Bandung, Refika Aditama.
- Tanesia, Randy K. 2015. *Studi Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Tradisional dan elektronik*. Jurnal Teknik Sipil, Vol 13, No. 2. April 2015, 136-145.
- Tyler, Ralph W. 1950. *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. Chicago: The University of Chicago.
- Worthen, B.R dan Sanders, J.R. 1987. *Educational Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines*. New York & London: Longman Inc.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Wardhana, Andy Noval. 2007. *Perancangan Program Pemilihan Kontraktor Pemenang Dalam Proses Tender pada Proyek Perumahan di Surabaya*. Bachelor Thesis, Petra Cristian University.
- Piliando, Romy. 2008. *Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Pemenang Lelang Jasa Konstruksi Proyek Pemerintah Kota Depok*. Tugas Akhir Fakultas

Teknik Universitas Indonesia.  
Jakarta.

Nurchana, Haryono dan Adiono. 2014.  
*Efektivitas E-Procurement dalam  
Pengadaan Barang/Jasa (Studi*

*terhadap Penerapan E-Procurement  
dalam Pengadaan Barang/Jasa di  
Kabupaten Bojonegoro). Jurnal  
Administrasi Publik Vol.2 No.2  
Hal.355-359, Universitas  
Brawijaya. Malang.*

## LAMPIRAN

### PETUNJUK PENGISIAN

- a. Mohon lengkapi data responden pada tempat yang disediakan
- b. Pada isian kuesioner, berikan tanda silang (x) pada setiap kotak yang dikehendaki
- c. Pada pertanyaan yang bersifat terbuka (tidak terdapat kotak isian) mohon dijawab secara singkat dan jelas.

Catatan : yang disebut sebagai “Aplikasi” atau “Sistem” dalam kuesioner ini adalah aplikasi SPSE.

### DATA RESPONDEN

- Umur : ..... tahun
- Tingkat Pendidikan :  SLTA  Diploma  S1/DIV  S2  
 S3
- Jabatan dalam Kepanitiaan Pengadaan saat ini :  KPA  PPK  ULP  
 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
- Berapa kali menjadi panitia Pengadaan barang/jasa : ..... kali
- Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/jasa :  Ya  Tidak

### A. Transparansi

No.	Item Pertanyaan	Ya	Tidak	Tidak Tahu
1	Apakah semua informasi yang membantu penyedia untuk merencanakan, memodifikasi, dan menyampaikan dokumen penawaran tersedia secara online?			
2	Apakah panitia menyediakan informasi yang sama (sepadan) untuk semua penyedia?			
3	Apakah lokasi menjadi hambatan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan?			
4	Apakah sistem dapat digunakan tanpa perlu menggunakan <i>software</i> atau <i>hardware</i> secara khusus/tertentu ( <i>software/hardware</i> sesuai standar umum)?			
5	Apakah kebijakan, proses dan petunjuk pengadaan dipublikasikan secara online?			
6	Apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur/tentang pengadaan barang/jasa tersedia secara online?			
7	Apakah panitia bisa dihubungi melalui menu aplikasi untuk setiap paket informasi/penawaran?			
8	Apakah panitia menyediakan informasi yang memadai terkait detail kontrak, harga dan pemenang pengadaan?			

### B. Akuntabilitas

No.	Item Pertanyaan	Ya	Tidak	Tidak Tahu
1	Apakah Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya tentang pengadaan barang/jasa pemerintah tersedia dalam sistem?			
2	Apakah penayangan pengumuman lelang dilakukan paling kurang 4 (empat) hari kerja?			
3	Apakah pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman?			
4	Apakah file dokumen pengadaan dapat diunggah (upload) pada aplikasi?			
5	Apakah pemberian penjelasan (aanwijzing) dilakukan secara online (tanpa tatap muka) melalui aplikasi?			
6	Apakah panitia menjawab pertanyaan satu persatu (tidak mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu)?			
7	Apakah pada tahap penyampaian penawaran, penyedia mengirimkan file penawarannya dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyandian dengan menggunakan APENDO?			
8	Apakah pada tahap pembukaan penawaran, harga penawaran semua penyedia yang ikut dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada aplikasi?			
9	Apakah hasil evaluasi dapat dilihat dalam aplikasi?			
10	Apakah penyedia hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan melalui aplikasi?			

11	Apakah semua tahapan proses <i>e-procurement</i> sudah sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya?			
----	--	--	--	--

### C. Meningkatkan Akses Pasar dan Persaingan Usaha yang Sehat

No.	Item Pertanyaan	Ya	Tidak	Tidak Tahu
1	Apakah pengadaan dapat diikuti oleh semua penyedia berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas?			
2	Apakah dengan adanya <i>e-procurement</i> semakin memberi kesempatan kepada usaha kecil dan menengah?			
3	Apakah dengan adanya <i>e-procurement</i> semakin memberi kesempatan kepada perusahaan lokal?			
4	Apakah jumlah penyedia yang ikut tender meningkat?			
5	Apakah persaingan harga penawaran semakin ketat?			
6	Apakah panitia lebih mudah memilih penyedia yang tepat?			
7	Apakah tidak terjadi lelang ulang karena kurang/tidak ada penyedia?			
8	Apakah tidak ada intervensi dari pihak-pihak lain?			

### D. Memperbaiki Tingkat Efisiensi Proses Pengadaan

No.	Item Pertanyaan	Ya	Tidak	Tidak Tahu
1	Apakah jangka waktu pengumuman pengadaan sudah cukup untuk memberi informasi pengadaan?			
2	Apakah proses <i>aanwijzing</i> secara online cukup efektif dalam menjawab pertanyaan seputar pengadaan?			
3	Apakah jangka waktu evaluasi penawaran sudah cukup untuk melakukan evaluasi?			
4	Apakah jangka waktu yang dibutuhkan pada proses <i>e-procurement</i> lebih singkat daripada proses pengadaan manual?			
5	Apakah biaya untuk pendaftaran <i>e-procurement</i> lebih murah daripada proses pengadaan manual?			
6	Apakah biaya mengikuti <i>e-procurement</i> lebih rendah daripada proses pengadaan manual?			

### E. Mendukung Proses Monitoring dan Audit

No.	Item Pertanyaan	Ya	Tidak	Tidak Tahu
1	Apakah aktivitas dalam proses pengadaan akan terekam baik tanggal dan waktunya?			

2	Apakah semua anggota panitia dapat memantau tahapan pengadaan sesuai kewenangan?			
3	Apakah auditor internal dan eksternal dapat menggunakan dokumen dan data sistem untuk keperluan audit?			

**F. Memenuhi Kebutuhan Akses Informasi yang *Real Time***

No.	Item Pertanyaan	Ya	Tidak	Tidak Tahu
1	Apakah paket informasi/penawaran tersedia sesuai waktu dan tanggal dalam dokumen ( <i>real time</i> )?			
2	Apakah penyaluran informasi dari panitia ke penyedia atau sebaliknya secara cepat dan <i>real time</i> ?			
3	Apakah informasi tepat waktu sesuai jadwal tahapan pelaksanaan proses pengadaan?			
4	Apakah informasi tentang kebijakan, peraturan, dan pedoman yang disajikan aplikasi <i>up-to-date</i> ?			

Uraian (boleh tidak diisi)

Apakah ada saran/masukan terhadap pelaksanaan *e-procurement* saat ini

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....
- e. ....
- f. ....
- g. ....
- h. ....

Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu

## Daftar Pertanyaan Wawancara (Semi Struktural)

1. Bagaimana perkembangan *e-procurement* saat ini di UGM?
2. Usaha apa saja yang telah dilakukan oleh UGM dalam memasyarakatkan *e-procurement*?
3. Apakah menurut anda implementasi *e-procurement* di UGM sudah baik?
4. Apakah ada standar/aturan/dasar hukum yang dijadikan landasan dalam melaksanakan pengadaan secara elektronik?
5. Apakah implementasi *e-procurement* di UGM sudah sesuai dengan standar/aturan yang berlaku?
6. Apakah dengan adanya *e-procurement*, penyimpangan di UGM dalam sektor pengadaan menjadi berkurang?
7. Apa saja manfaat yang diperoleh UGM dengan adanya *e-procurement*?
8. Bagaimana *e-procurement* di UGM ke depannya?
9. Upaya apa saja yang harus dilakukan untuk penerapan *e-procurement* agar sesuai dengan standar/aturan?
10. Apa yang dilakukan dalam mengembangkan *e-procurement* di masa depan?
11. Ada beberapa anggapan, melalui *e-procurement* seperti membeli kucing dalam karung, proposal penawaran bagus namun tidak mencerminkan kualitas sesungguhnya setelah kontrak.  
Bagaimana pendapat Bapak?
12. Masih adakah kelemahan/kekurangan pelaksanaan pengadaan dengan *e-procurement* di UGM yang harus diperbaiki?
13. Bagaimana tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa dengan adanya *e-procurement*?
14. Bagaimana tingkat akses pasar dan persaingan usaha yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa dengan adanya *e-procurement*?
15. Bagaimana dengan tingkat efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa dengan adanya *e-procurement*?
16. Apakah dengan adanya *e-procurement* telah mendukung monitoring dan audit dalam proses pengadaan barang/jasa?
17. Bagaimana dengan kebutuhan akses informasi yang real time dalam proses pengadaan barang/jasa dengan adanya *e-procurement*?